

ABSTRAK

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025

PERMENKO PM NO.1, BN 2025/NO 211, 10 HLM.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

- ABSTRAK :
- Untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional yang efektif dan efisien dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Jaminan Sosial Nasional, diperlukan pengaturan mengenai organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional yang jelas, sistematis, dan akuntabel.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Koordinator ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024; Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2024; serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 1 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini diatur mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional, susunan organisasi yang terdiri atas Bagian Persidangan, Bagian Umum, serta jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, serta uraian tugas dan fungsi masing-masing unit organisasi. Selain itu, diatur pula tata kerja, penerapan sistem akuntabilitas kinerja, pelaporan, pengelolaan sumber daya dan pendanaan, pengangkatan dan pemberhentian jabatan, penataan organisasi, serta ketentuan peralihan terkait keberlakuan peraturan sebelumnya. Peraturan Menteri Koordinator ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Catatan

- Permenko ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
21 Maret 2025
- Lamp : 1 hlm